

BAB II KERANGKA TEORI

A. Teori-Teori Yang Berkaitan Dengan Judul

1. Perceraian

a. Pengertian perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai yang berarti pisah. Secara umum, perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri oleh suami atau hakim yang menceraikan, baik itu hubungan lahir maupun hubungan batin antara kedua pihak suami istri dan tidak bisa lagi hidup Bersama berumah tangga.¹

Menurut kajian Islam, Talak dalam arti bahasa berasal dari *الاطلاق: الارسال* yang mana artinya melepaskan, meninggalkan atau melepaskan ikatan perkawinan. Sedangkan menurut istilah talak adalah lepasnya ikatan perkawinan atau putusnya hubungan antara suami dan istri dengan sukarela menyatakan cerai kepada istri dengan kata-kata yang jelas.

Dalam perspektif hukum negara Indonesia, perceraian adalah penyelesaian perkawinan berdasarkan keputusan hakim yang berwenang atas permintaan salah satu pasangan karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Konsep perceraian diatur dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal mempunyai ketentuan bahwa “perkawinan dapat teputus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan”².

Dalam masyarakat adat, perceraian sebenarnya tidak diperbolehkan, karena perceraian antara suami dan istri menimbulkan kesenggangan hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak, tetapi ada juga yang masih menjaga tali kekeberabatan antara kedua belah pihak. Pecahnya hubungan kekerabatan terjadi karena sebelumnya dua keluarga saling mengikat satu sama lain untuk menjalin hubungan kekerabatan yang harmonis akan tetapi karena banyak berbagai faktor yang menjadikan kedua pihak suami istri tidak menemukan solusi terbaik selain

¹ Sudirman, *PISAH DEMI SAKINAH KAJIAN KASUS MEDIASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA* (Pustaka Radja, 2018). hlm 9

² M. Damrah Khair dan Abdul Qodir Zaelani, *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat Di Bandar Lampung* (Pustaka Media, 2020). hlm 20

perpisahan antara keduanya. Jadi kesimpulannya dalam bahasa masyarakat yang mudah dipahami, perceraian adalah berpisahannya antara suami istri dalam ikatan perkawinan disebabkan karena alasan yang mendasarinya.³

b. Dasar Hukum Perceraian

Setelah membahas uraian diatas mengenai beberapa pengertian perceraian, tentunya ada hukum yang jelas yang merujuk pada perceraian. Sebagai seorang muslim sekaligus warga Negara Indonesia, mempunyai payung hukum yang kuat dan jelas. Sebagaimana seorang muslim harus mengimani Kalam Allah SWT karena semua telah di atur Allah SWT di dalam Al-Qur'an. Apapun telah ada hukumnya didalam Al-Qur'an begitu juga dalam hal berpisah dalam berumah tangga atau perceraian. Selain Al-Qur'an, beberapa sahabat Nabi dan para ulama' shahih juga berpendapat mengenai hidup berumah tangga dari menikah sampai hal perceraian. Meskipun telah ada dan jelas hukum perceraian baik didalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits, hukum negara juga ikut memperjelas kaidah hukum perceraian sebagaimana telah tercantum didalam Undang-Undang pasal 38 No. 1 tahun 1974 tentang perceraian.

Memang benar dasar hukum melakukan perceraian adalah diperbolehkan tetapi harus ada alasan yang kuat baik dari faktor suami ataupun karena faktor istri daripada nantinya menimbulkan banyak kemadhorotan keduanya.⁴ Seperti hilangnya rasa kepercayaan terhadap istri, konflik rumah tangga yang berkelanjutan, ataupun tidak bertanggung jawab kepada keluarganya. Oleh karena itu diperbolehkan melakukan perceraian. Selain itu, tanpa alasan yang darurat diharamkan menceraikan pasangannya. Bahwasannya Allah SWT Maha bijaksana dalam memasangkan makhluk-Nya, akan tetapi takdir Allah SWT juga Maha benar. Untuk itu peliharalah keutuhan dalam berumah tangga tanpa menjadikan konflik berumah tangga hingga berujung perpisahan. Biarkan kematian yang

³ Andre Gide, "Teori Perceraian," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., n.d., 5-24, <http://eprints.umg.ac.id/783/3/BAB-II-Rifka.pdf>.

⁴ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2021). hlm 3

mampu mengubah status perkawinan menjadi berpisah tanpa membuat masalah rumah tangga yang menjadikan perpisahan satu sama lain.

Perkawinan merupakan ibadah yang panjang terhadap Allah SWT, begitu juga kebalikan, perceraian merupakan diperbolehkan tetapi suatu perbuatan dibenci dimata Allah SWT. Maka dari itu kenali hukum-hukum perceraian baik didalam Al-Qur'an, Al-Hadits, maupun didalam perundang-undangan tentang putusnya berkawinan sebagai berikut :

1) Hukum Perceraian menurut Al-Qur'an

Surat At-Talaq ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
 الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ
 إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ
 حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
 ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya : “Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.” (QS. At-Thalaq ayat 1).⁵

⁵ Q.S. At-Talaq/ 65:1.

2) Hukum Perceraian menurut Al-Hadits

Hadits Ibnu Majah Nomor 2045

عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أبما امرأة سألت زوجها طلاق في غير ما بأس, فحرام عليها رائحة الجنة)) (رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد)

Artinya: "Tsauban berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Wanita yang mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang jelas, maka haram baginya untuk mencium wangi surga" (HR. Abu Dawud, Ibn Majah dan Ahmad).⁶

3) Hukum Perceraian menurut Undang – Undang Negara Republik Indonesia

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 dan Pasal 39.

Pasal 38 berbunyi perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.

Pasal 39 Ayat (1) berbunyi Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Artinya perceraian yang diakui secara hukum negara adalah perceraian yang diajukan di pengadilan agama karena ada alasan yang mendasarinya sehingga petugas pengadilan berusaha mempersatukan kembali dengan mendudukkan inti permasalahan suami isteri melalui mediasi baik itu berhasil didamaikan ataupun lanjut ke persidangan pada putusan pengadilan.⁷

Ayat (2) berbunyi untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun

⁶ Ilmu Islam, "Hadits Perawi Ibnu Majah Nomor 2045," portal belajar agama islam, 2023, <https://ilmuislam.id/hadits/perawi/5/ibnu-majah?hal=168>.Islam.

⁷ "Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." hlm 15

sebagai suami isteri. Maknanya, sudah jelas perceraian telah diatur oleh undang-undang dan barangsiapa yang ingin mendapatkan perlindungan negara maka harus patuh pada hukum yang berlaku di negara Indonesia. Pada intinya dasar hukum tentang perceraian telah lama diatur dan ditetapkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 khususnya pada pasal 38 dan pasal 39.

- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Khususnya pada bab V pasal 14 berbunyi seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Berarti sangat jelas apabila suami isteri hendak mengajukan perceraian harus mengajukan surat perceraian ke pengadilan setempat serta harus disertai beberapa alasan yang mendasarinya. Kemudian pada pasal 16, pengadilan mengadakan persidangan dengan maksud mendengarkan alasan-alasan yang diajukan suami isteri dan pada akhirnya pengadilan memutuskan bahwa suami isteri tidak mungkin lagi didamaikan sehingga pada pasal 17 ketua persidangan membuat keterangan perceraian untuk kemudian dikirimkan kepada tergugat dan penggugat bahwa per tanggal surat tersebut suami isteri resmi dinyatakan bercerai.⁸

⁸ “PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1975 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG TENTANG PERKAWINAN,” vol. 6, n.d. hlm 5-6

c. Sebab Terjadinya Perceraian

Adanya sebuah perkawinan ialah karena sama-sama mempunyai ikatan perasaan, saling memiliki, dan saling melindungi pada akhirnya melangsung ikatan lahir batin melalui akad nikah yang disaksikan wali nikah. Namun tidak semuanya lika-liku perkawinan berjalan dengan kebahagiaan adakalanya sedikit perselisihan sifat, pola pikir, kurangnya komunikasi dan faktor lainnya. Hal inilah yang menjadi pemicu awal dari sebuah permasalahan antara suami isteri hingga akhirnya menjadi permasalahan serius yang berakhir perpisahan. Jika berkaca pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 ada tiga penyebab terjadinya perceraian yaitu karena meninggalnya salah pasangan, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Jika diperjelas lagi pada point kedua dan point ketiga yakni perceraian dan keputusan pengadilan, maka ada sebab yang mendasarinya sehingga salah satu pasangan merasa dirugikan dan dinilai telah melanggar perjanjian perkawinan sebagaimana yang telah diucapkan sewaktu melangsungkan perkawinan. Di dalam agama islam membolehkan menceraikan pasangannya apabila pasangannya dinilai telah kufur terhadap Allah atau alasan lain telah mengabaikan hukum syari'at islam hingga murtad. Maka dari itu boleh meninggalkan pasangan dengan alasan telah jauh di dalam syari'at agama islam.

Lebih jelas lagi termuat dalam 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 tentang alasan-alasan yang menjadikan perceraian suami isteri.⁹ Diantaranya sebagai berikut :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

⁹ “PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1975 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG TENTANG PERKAWINAN.” hlm 6-7

- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- 6) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.'

Pada dasarnya awal mula terjadinya perselisihan antara suami istri hingga terjadinya perceraian dikarenakan kebutuhan dasar kedua pihak kurang terpenuhi sehingga menimbulkan perselisihan yang terus menerus. Kebutuhan dasar yang paling utama adalah kebutuhan ekonomi, karena faktor ekonomi sangat menentukan kehidupan manusia. Dalam kehidupan berumah tangga, perekonomian yang lemah juga bisa memicu terjadinya perceraian. Karena lemahnya perekonomian dapat memicu perselisihan terus menerus yang dapat meruncing pada akhirnya terjadinya perpisahan keduanya.¹⁰

2. Bimbingan Konseling Islam

a. Pengertian Bimbingan Konseling Islam

Bimbingan dan konseling terdiri dari dua kata yaitu “bimbingan” dan “konseling” pasti itu mempunyai makna tersendiri. Adapun bimbingan berasal dari kata “bimbing” yang artinya pimpin, asuh, dan tuntun. Sedangkan dalam bahasa Arab kata bimbingan berasal dari kata Al taujih, wajjaha– yuwajjihu – taujihan yang artinya menunjukkan, menghadapkan, mengarahkan ke depan karena kata wajjaha diibaratkan kata ‘wajah’ atau muka seperti yang diketahui muka berada paling depan maka dari itu kata bimbingan berarti memimpin atau mengarahkan ke depan.¹¹

¹⁰ Zaelani, *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat Di Bandar Lampung*. hlm 77

¹¹ Abdurrahman, *Konseling Islami* (PERDANA PUBLISHING, 2019). hlm 45

kesimpulannya bimbingan adalah suatu proses seorang ahli memberikan bantuan kepada individu untuk mengenali diri sendiri sehingga mampu mengembangkan pola pikirnya dan bertanggungjawab atas dirinya sendiri guna menghadapi suatu permasalahan apapun yang dihadapinya tanpa menggantungkan hidupnya kepada orang lain. bimbingan diberikan secara terus menerus dan sistematis, artinya bimbingan tidak hanya diberikan secara singkat dan sesekali saja, tetapi juga diberikan secara sistematis dan terorganisir dengan memfasilitasi dan memberikan bimbingan sedemikian rupa sehingga individu mampu mengambil keputusan yang tepat untuk mencapai tujuan dari bimbingan tersebut.¹² Jika dihubungkan di dalam koridor islam, bimbingan adalah proses memberikan bantuan kepada individu supaya dirinya tetap di jalan Allah SWT untuk memperoleh petunjuk dan hidayah sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Sedangkan konseling berasal dari kata yang diambil dari bahasa Latin yaitu “Counsilium” artinya “bersama” atau “bicara bersama”. Dalam bahasa Inggris “*to counsel*” yang berarti “*to give advice*” artinya memberi saran atau nasehat.¹³ Dalam bahasa Arab berasal dari kata Irsyad, Arsyada – Yursyidu hingga menjadi Irsyad yang memiliki arti “menunjukkan, mengajarkan, dan membimbing”.¹⁴ Kata konseling berarti proses atau hubungan bicara bersama antara konselor dengan konseli dimana konselor sebagai pihak yang professional dan konseli sebagai pihak yang mempunyai masalah untuk diselesaikan.

Jadi, konseling adalah bentuk salah satu teknik layanan bimbingan yang dilakukan konselor kepada konseli dengan cara bertemu secara langsung ataupun melalui media komunikasi untuk membicarakan secara mendalam permasalahan yang dihadapi konseli guna mencari solusi terbaik bagi konseli supaya hidupnya merasa bahagia. Jika berbicara konseling islam, konseling konvensional dengan konseling islam pada intinya sama-

¹² Tarmizi, *Bimbingan Konseling Islami*, Perdana Publishing, vol. 14, 2018, <https://doi.org/10.17161/iallt.v14i1.9040>. hlm 18

¹³ Tarmizi, *Bimbingan Konseling Islami*, Perdana Publishing, vol. 14, 2018, <https://doi.org/10.17161/iallt.v14i1.9040>. hlm 20-21

¹⁴ Abdurrahman, *Konseling Islami* (PERDANA PUBLISHING, 2019).hlm

sama membantu konseli untuk mencari solusi terbaik bagi konseli hanya saja dalam konseling islam konseli lebih difokuskan pada konsep spiritual. Konsep spiritual lebih membantu konseli dalam aspek ruhaniah supaya konseli sadar secara sehat bahwa konseli adalah makhluk Allah SWT dan akan kembali pula kepada Allah SWT maka dari itu konseli ditekankan agar lebih taqwa kepada sang pencipta supaya mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Perbedaan antara bimbingan dan konseling terletak pada siapa yang memberikan bantuan. Proses bimbingan dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa terkecuali. Seperti kyai, guru, orangtua, bahkan orang biasa. Sedangkan proses konseling hanya dilakukan oleh profesi konselor saja. karena untuk menjadi seorang konselor harus melewati beberapa tahapan dan pembelajaran khusus hingga mendapatkan sertifikat atau lisensi untuk membuka praktik konseling. Pada akhirnya, pengertian bimbingan konseling islam adalah proses hubungan bantuan yang diberikan konselor kepada konseli untuk memecahkan masalah yang dihadapi konseli dengan memperhatikan nilai-nilai islam supaya kesadaran spiritual konseli kembali kepada allah SWT, dengan demikian konseli kembali lagi menjadi individu yang selaras sesuai petunjuk dan ketentuan syariat islam supaya mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Merujuk pada tujuan bimbingan konseling islam itu sendiri, bahwa individu memerlukan bantuan untuk menjadi individu yang lebih baik dari sebelumnya. Pada hakikatnya, pada zaman nabi pun telah ada pertolongan-pertolongan yang mengarah pada konsep diri manusia. Allah SWT mengutus para nabi tidak lain untuk memberikan bantuan berupa akidah dan akhlak dimana pada zaman dahulu orang-orang beragama kafir menyembah berhala, patung, matahari, hingga menyembah raja-raja mereka. Setelah itu Allah SWT menurunkan para nabi untuk mengajarkan ajaran agama islam tetapi tidak semuanya ikut ada juga yang menolak hingga mencela dan menyakiti para nabi. Artinya tidak semua orang secara sadar memerlukan bantuan baik berupa bantuan dhohiriyah maupun bantuan batiniyah. Padahal pesan nabi dalam berdakwah mengislamkan orang-orang kafir sangat jelas yakni supaya hidup mereka merasa

tentram dan selalu dijalan Allah SWT. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Ali 'Imran Ayat 104¹⁵

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya : “Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Q.S Ali 'Imran Ayat 104).

Dalam surah tersebut mengatakan bahwa orang-orang yang mau berbuat makruf (baik) termasuk orang yang beruntung. Sebaliknya seseorang yang tidak mau berbuat baik maka rugilah hidupnya. Maknanya, baik yang memberikan bantuan (bimbingan) yang orang diberikan bantuan (dibimbing) sama-sama termasuk orang-orang yang beruntung karena termasuk golongan yang mau berdakwah di dalam agama islam dan barangsiapa yang mau memelihara agama islam dijanjikan hidupnya oleh Allah SWT baik untuk sekarang maupun masa yang akan datang.

Semakin berkembangnya zaman, permasalahan tidak hanya timbul pada permasalahan dirinya, bisa dari permasalahan lingkungan, permasalahan pekerjaan, bisa juga karena permasalahan pasangannya. Memang pada hakikatnya awal mula terbentuknya manusia berpasangan karena adanya saling menjaga satu sama lain dengan dilandasi rasa cinta dan kasih sayang, tetapi keharmonisan berpasangan tidaklah bersifat abadi adakalanya menemui permasalahan. Berangkat dari permasalahan inilah pasangan berittikad untuk berpisah melalui perceraian yang diajukan kepada Pengadilan Agama.

b. Tujuan Bimbingan Konseling Islam

Secara khusus bimbingan konseling islam mempunyai tujuan untuk membantu individu agar kembali kepada kesadaran, pemahaman, sikap, dan perilaku yang :

- 1) Mempunyai kebiasaan dan sikap yang baik

¹⁵ Q.S Ali 'Imran Ayat/ 3:104

- 2) Memahami masalah dan menghadapinya dengan sabar dan tabah
- 3) Memahami faktor utama penyebab permasalahan
- 4) Mampu mengubah pola pikir kearah yang baik
- 5) Mengambil hikmah dari permasalahan yang dialami untuk dijadikan pengalaman kedepannya.¹⁶

c. Fungsi bimbingan konseling islam

1) Fungsi pencegahan

Mengantisipasi supaya tidak terjadi permasalahan dan berusaha untuk menghindari perkara yang tidak baik dan menjauhi larangan Allah. Karena di dalam agama islam diajarkan berjaga diri agar tidak terjermus ke dalam masalah yang dimurkai Allah.

2) Fungsi Pengembangan

diharapkan para pihak mampu mengambil hikmah dari suatu permasalahan dan lebih meningkatkan keimanannya kepada Allah

3) Fungsi Penyaluran

Berupaya untuk mengarahkan kepada hal-hal yang baik yang sesuai dengan kemampuannya. Dalam arti lain merencanakan perbuatan yang baik sesuai dengan potensinya untuk masa yang akan datang

4) Fungsi perbaikan

Mengatasi permasalahan yang terlanjur terjadi dan memperbaikinya supaya tidak menambah permasalahan lagi. Di sisi lain membantu memperbaiki para pihak atas kesalahan bertindak, berperasaan, dan berpikir supaya kedepannya lebih menggunakan pola pikir yang rasional.¹⁷

d. Asas-asas bimbingan konseling islam

Terdapat beberapa asas dalam bimbingan konseling islam tentunya guna menunjang keberhasilan atas layanan yang berikan kepada para pihak. Adapun asas-asas bimbingan konseling islam yaitu asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kenormatifan artinya tidak bertentangan dengan ke lima norma yang berlaku di Indonesia, asas keahlian, asas kemandirian, asas

¹⁶ Tarmizi, Bimbingan Konseling Islami, Perdana Publishing, vol. 14, 2018, <https://doi.org/10.17161/iallt.v14i1.9040>. hlm 38

¹⁷ Tarmizi, Bimbingan Konseling Islami, Perdana Publishing, vol. 14, 2018, <https://doi.org/10.17161/iallt.v14i1.9040>. hlm 48-51

kedinamisan artinya menghendaki perubahan tingkah laku para pihak menuju yang lebih baik, asas kekinian, dan asas alih tangan kasus.¹⁸

e. Metode bimbingan konseling islam

Metode merupakan cara seorang konselor untuk melakukan konseling. Pertama, metode komunikasi seorang konselor bisa dilakukan secara langsung bertatap muka antara konseli dengan konselor atau juga dengan berkembangnya digitalisasi, konseling bisa dilakukan secara *online* melalui perantara media seperti *video call* dan perangkat aplikasi yang menyediakan bertatap muka secara *online* berarti ini menggunakan metode tidak langsung. Kedua, metode seorang konselor untuk menggali informasi dapat dilakukan dengan metode nasihat yang baik, metode penyadaran, metode dialog, dan metode pembelajaran langsung¹⁹

f. Teknik bimbingan konseling islam

Teknik adalah strategi tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Adapun teknik dalam bimbingan konseling islam sangat banyak diantara penyambutan yang baik, empati, parafrasing, pertanyaan tertutup dan terbuka, mendengarkan, dorongan minimal, dan ekspolasi²⁰

g. Layanan Bimbingan Konseling Islam

Layanan merupakan bentuk pelaksanaan yang berikan dalam memfasilitasi perkembangan para pihak untuk mencapai kemandirian dalam wujud kemampuan memahami, menerima, mengarahkan, dan mengambil keputusan. Dalam bimbingan konseling islam terdapat beberapa layanan, diantaranya layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan pembelajaran/konten, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konseling perorangan, layanan konsultasi, layanan mediasi, dan layanan advokasi. Namun dalam penggunaannya

¹⁸ Tarmizi, *Bimbingan Konseling Islami*, Perdana Publishing, vol. 14, 2018, <https://doi.org/10.17161/iallt.v14i1.9040>. hlm 53-54

¹⁹ Tarmizi, *Bimbingan Konseling Islami*, Perdana Publishing, vol. 14, 2018, <https://doi.org/10.17161/iallt.v14i1.9040>. hlm 145-158

²⁰ Ike Nurul Wahdanah, Lidya Saputri, and Abdurrahman, "Teknik Konseling Umum Yang Digunakan Guru Bimbingan Dan Konseling Untuk Mengatasi Permasalahan Siswa Di SMA Negeri 1 Stabat," *Guidance* 19, no. 02 (2022): 151–63, <https://doi.org/10.34005/guidance.v19i02.2020>. hlm 4-11

menyesuaikan dari permasalahan yang dihadapi para pihak. Melihat jenis permasalahan yang diteliti, maka layanan yang tepat adalah layanan mediasi, layanan advokasi, dan layanan konseling kelompok.²¹

3. Pengadilan Agama

a. Pengertian

Pengadilan agama adalah pengadilan tingkat pertama yang berada di kabupaten/kota yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama bagi orang-orang yang beragama islam untuk meminta keadilan dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf, dan shodaqoh yang dilakukan berdasarkan hukum islam. Pengadilan agama termasuk ke dalam pengadilan khusus karena menangani perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu.

b. Tugas dan fungsi

Tugas pokok Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang yang telah ditentukan di atas

Di samping tugas pokok yang dimaksud di atas, Pengadilan Agama mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut²² :

1) Fungsi mengadili (kekuatan kehakiman)

Artinya, menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama tingkat pertama

2) Fungsi pembinaan

Yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan pengarahan di bidang teknis peradilan, administrasi peradilan dan administrasi umum/sarana, keuangan, kepegawaian dan pembangunan kepada pejabat struktural dan fungsional dibawahnya.

²¹ Suhertina, *Dasar-Dasar Bimbingan Konseling*, CV. MUTIARA PESISIR SUMATRA, vol. 110, 2017. Hlm 115-127

²² “Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Jepara Kelas 1A ‘Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan,’” 2023, <https://www.pa-jepara.go.id/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan>, Pukul 13.58 WIB.

3) Fungsi pengawasan

Artinya, memberikan pengawasan yang melekat terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, dan juru sita/juru sita pengganti di bawah pangkatnya guna menjamin terselenggaranya peradilan secara hati-hati dan benar

4) Fungsi nasehat

Artinya, memberikan pertimbangan dan nasihat hukum Islam kepada instansi pemerintah di wilayah hukumnya jika diminta.

5) Fungsi administratif

Yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan peradilan) dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum/peralatan

6) Fungsi kontribusi terhadap pemerintahan

Yakni mengoordinasikan dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain

7) Fungsi bagi masyarakat umum

Yakni pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat terhadap informasi peradilan dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dengan Keputusan Presiden Agung. Pengadilan Republik Indonesia tentang Keterbukaan Informasi Peradilan Nomor KMA/144/SK/VIII/2007.²³

c. Mediasi

Mediasi adalah proses perundingan penyelesaian perkara untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dipimpin oleh mediator. Di dalam Pengadilan Agama harus melakukan mediasi di dalam persidangan dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian perkara tanpa paksaan dan tidak memutuskan sebuah penyelesaian.

²³ “Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Tuban Kelas 1A ‘Tugas Pokok Pengadilan Agama,’” 2023, <https://www.pattuban.go.id/halaman/Tugas-Pokok-Pengadilan>, Pukul 14.04.

Adapun syarat mediator adalah hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang mempunyai sertifikat mediator, artinya telah menyelesaikan pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga yang telah terakreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan berintegritas sebagai pihak netral untuk membantu menyelesaikan perkara tanpa memaksa para pihak. Apabila mediasi diperlukan di dalam pengadilan agama, hakim akan memberikan waktu paling lama 30 hari dihitung sejak mediator dipilih dan ditentukan.

Adapun tugas dan fungsi mediator sebagaimana diatur di dalam “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2008 Pasal 15²⁴

- 1) Mediator perlu menyiapkan usulan agenda sidang mediasi untuk dibahas dan disepakati oleh para pihak.
- 2) Mediator harus mendorong para pihak untuk berpartisipasi langsung dalam proses mediasi.
- 3) Apabila mediator memandang perlu, dapat diadakan kaulus. (Kaulus adalah mediator hanya bertemu dengan satu pihak sedangkan yang satunya tidak dihadirkan)
- 4) Mediator harus mendorong para pihak untuk menggali dan menggali kepentingannya sendiri serta menemukan berbagai solusi yang paling baik bagi para pihak.

Tidak hanya mediator, para pihak yang melakukan mediasi juga menjadi unsur penting dalam pelaksanaan mediasi. Karena setiap manusia mempunyai karakter masing-masing begitu juga dengan permasalahannya. Selain itu, tempat pelaksanaan mediasi juga menjadi unsur penting untuk keberlangsungan pelaksanaan mediasi. Dengan kata lain mediator harus mampu memberikan fasilitas pelayanan baik pelayanan internal yang berasal dari dalam diri seorang mediator dan juga pelayanan eksternal berupa fasilitas tempat yang nyaman dan aman bagi kedua pihak.²⁵

²⁴ “PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2008 Tentang PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN” 2, no. 5 (2023): 1–16

²⁵ Artha Suhangga, Anthony Wibowo, and Agus Rianto, “Faktor – Faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Karanganyar,” *Jurnal UNS*, 2019, 82–98.

B. Penelitian Terdahulu

Sebelum menentukan tema tentang penelitian yang peneliti buat ini, tentunya peneliti telah melakukan riset mengenai beberapa karya ilmiah yang hamper serupa dengan tema yang peneliti buat. Tetapi peneliti ingin menyempurnakan kekurangan yang terdapat di karya ilmiah yang sebelumnya dibuat dengan harapan dapat menjadikan sumber referensi bagi mahasiswa bimbingan konseling islam untuk memperdalam ilmu konseling di ranah pengadilan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan semoga dapat dijadikan bekal ilmu bagi masyarakat luas terlebih pada pasangan suami isteri terhadap pentingnya memelihara keutuhan berumah tangga. Berikut penelitian terdahulu yang menurut peneliti relevan dengan penelitian saat ini :

1. Kusroh Lailiyah, Jurnal pada tahun tahun 2022, Optimalisasi Peran Mediator Pengadilan Agama dalam mengurangi Angka Perceraian melalui Pendekatan Humanistik. Jurnal ini mengkaji tentang optimalisasi peran mediator dengan pendekatan humanistik dimana seorang mediator harus mempunyai keterampilan pendekatan humanistik dengan mengedepankan aspek kemanusiaan supaya jalan damai dapat diperoleh, sehingga jurnal ini mempunyai kesamaan terhadap penelitian ini. Yang membedakan adalah penelitian ini lebih terfokus pada kasus cerai gugat dengan menggunakan metode nasihat, tanya jawab terbuka, dan sama-sama mengedepankan aspek kemanusiaan.²⁶
2. Nia Maulina, Dahlan Thamrin, dan Mohammad Afifulloh, jurnal pada tahun 2022, Peran Mediator dalam Meminimalisir Angka Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sintang. Jurnal ini membahas tentang peran mediator untuk menekan angka perceraian pada masa pandemi. Pada kenyataannya para pihak sendiri yang tidak ber'ittikad baik untuk saling berdamai karena perselisihan ini telah lama terjadi berbulan-bulan sampai bertahun-tahun dengan faktor ekonomi yang melatarbelakanginya sehingga daripada menimbulkan kemadlaratan bagi keduanya jalan terbaik adalah perpisahan. Jurnal tersebut mempunyai kesamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama karena melihat peran mediator. Tetapi yang

²⁶ Kusroh Lailiyah, "Optimalisasi Peran Mediator Pengadilan Agama Dalam Mengurangi Angka Perceraian Melalui Pendekatan Humanistik," *Journal of Criminology and Justice* 1 (2022): 62–67, <https://journal.fkpt.org/index.php/criminology/article/view/254%0Ahttps://journal.fkpt.org/index.php/criminology/article/download/254/187>.

membedakan adalah penelitian ini peran mediator dikatakan berhasil bukan melihat pada keputusan untuk mencabut gugatan dan bersatu kembali melainkan mediator berhasil membuat kesepakatan bersama para pihak untuk dilaksanakan setelah perceraian.²⁷

3. Juhaepa, Hasbi Indra dan A. Rakhmat Rosyadi, jurnal pada tahun 2020, Program Bimbingan Dan Konseling Islami Pada Pasangan Rawan Cerai Di Pengadilan Agama Cibinong Bogor”. Jurnal ini membahas tentang tahapan sebelum dilakukannya mediasi di pengadilan agama. Tahapan yang dimaksud adalah tahapan nasehat, motivasi, dan tinjauan hukum. Jurnal ini mempunyai kesamaan terhadap penelitian ini, dimana sama-sama menitikberatkan pada tahap mediasi. Tetapi yang membedakan adalah jurnal ini hanya terfokus pada tahap sebelum mediasi sampai saat mediasi sedangkan penelitian ini berfokus pada proses mediasi bagaimana peran mediator dalam menengahi permasalahan cerai gugat.²⁸
4. Nita Triana, jurnal pada tahun 2019, Urgensitas Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga. Jurnal ini membahas pentingnya peran mediator dalam penyelesaian ekonomi Syariah dan berjalan dengan efektif dimana banyak perkara yang diselesaikan dengan berdamai. Tentunya ini tidak terlepas dari keterampilan, metode, dan teknik yang diterapkan mediator. Jurnal tersebut mempunyai kesamaan dengan penelitian sekarang, yang membedakan adalah penelitian sekarang pada faktor cerai gugat tetapi sam-sama melihat keterampilan, metode, dan teknik yang diterapkan mediator dalam membuat kesepakatan bagi para pihak.²⁹

²⁷ Nia Maulina, Dahlan Tamrin, and Mohammad Afifulloh, “Peran Mediator Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Sintang,” *Intizar* 28, no. 1 (2022): 41–49, <https://doi.org/10.19109/intizar.v28i1.12115>.

²⁸ Juhaepa, Hasbi Indra, A Rakhmat Rosyidi “Program Bimbingan Dan Konseling Islami Pada Pasangan Rawan Cerai Di Pengadilan Agama Cibinong Bogor,” *Pendidikan Luar Sekolah* 15, no. 1 (2021): 20–31, <https://doi.org/10.32832/jpls.v14i2.4368>.

²⁹ Nita Triana, “Urgensitas Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga,” *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* 15, no. 2 (2019): 239–57, <https://doi.org/10.14710/lr.v15i2.26184>.

5. Jainal Abidin dan Khairul Ahsan, jurnal pada tahun 2023, Peran Mediator dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi). Jurnal ini mengkaji tentang pelaksanaan mediasi dengan melihat peran mediator dalam mendamaikan kedua pihak masih dalam angka rendah. Jurnal ini mempunyai kesamaan dengan penelitian sekarang. Yang membedakan adalah penelitian ini tidak melihat tingginya angka perceraian, akan tetapi lebih ke peran mediator dalam memediasi para pihak untuk mendorong kedua pihak berkompromi mencari kesepakatan yang terbaik untuk kedua pihak.³⁰

Berdasarkan hasil kajian dari penelitian yang relevan diatas, maka penelitian saat ini masih mempunyai kesinambungan dengan penelitian-penelitian yang relevan diatas tetapi pada penelitian lebih mengkaji tentang peran mediator dalam proses mediasi berdasarkan perspektif bimbingan konseling islam dalam memberikan pengaruh pada hasil putusan pengadilan melalui kesepakatan-kesepakatan yang dibuat para pihak bersama mediator selama bermediasi.

C. Kerangka Berpikir

Perceraian di Kabupaten Jepara pada dua tahun terakhir ini menyentuh angka ribuan. Padahal mediator telah melaksanakan perannya sebagai pihak penengah dalam proses mediasi. Oleh sebab itu peneliti ingin merumuskan bagaimana peran mediator dalam perspektif bimbingan konseling islam dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam proses mediasi. Nantinya peneliti ingin melakukan kajian mendalam pada saat proses mediasi. Setelah itu peneliti ingin menganalisis proses mediasi yang dilakukan mediator dengan perspektif bimbingan konseling islam. Selanjutnya peneliti melihat apakah dengan layanan bimbingan konseling islam mampu memberikan solusi terhadap para pihak untuk mengatasi permasalahannya. Berikut skema yang dipakai dalam kerangka berpikir penelitian ini :

³⁰ Jainal Abidin dan Khairul Ahsan, “Peran Mediator Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banyuwangi),” *Rayah Al-Islam* Vol. 7 (2023).

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

